PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 13 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 11.a TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan pembahasan Raperda dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor : 11.a Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

b. bahwa Perubahan Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON NOMOR 11.a TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I :

1.	Hj. YUNINGSIH, MM	Wakil Ketua DPRD
2.	SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1.	H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd	Ketua
2.	BEJO KASIYONO	Wakil Ketua
3.	MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Sekretaris
4.	AAN SETYAWAN, S.Si	Anggota
5.	Hj. AMENAH, SE	Anggota
6.	SOPHI ZULFIA, SH. MH	Anggota
7.	MOH. FAHRUROZI, MA	Anggota
8.	ROSID	Anggota
9.	H. SUGIARTO	Anggota
10.	SOFATILAH, SH	Anggota
11.	Hj. ERYATI	Anggota
12.	Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	Anggota
13.	H. KHANAFI, SH	Anggota
14.	Hj. NINING NURHAESIH, M.Pdi	Anggota
15.	AHMAD FAWAZ, S.Tp	Anggota
16.	JUNAEDI, ST	Anggota
17.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	Anggota
18.	TARSENI	Anggota
19.	MUADI	Anggota
20.	JUANSIH	Anggota
21.	WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
22.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Investasi Di Kabupaten Cirebon
2. Rancangan PERDA tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Cirebon

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

1. H. MUSTOFA, SH	Ketua DPRD
2. Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

1. SUHERMAN	Ketua
2. ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Wakil Ketua
3. SOFWAN, ST	Sekretaris
4. CARILA ROHANDI	Anggota
5. RUDIANA, SE	Anggota
6. ROHAYATI, A.md	Anggota
7. Hj. DIAN HERNAWA SUSANTY	Anggota
8. PANDI, SE	Anggota
9. H. TANUNG	Anggota
10. H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota
11. R. CAKRA SUSENO, SH	Anggota
12. Drs. H. RASIDA EDY PRIYATNA, MM	Anggota
13. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	Anggota
14. WAHIDIN L, Sip	Anggota
15. AHMAD AIDIN TAMIM, S.PdI	Anggota
16. TOIF, S.Pd	Anggota
17. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota
18. Hj. IROH ROHAYATI	Anggota
19. DINAH WARDINAH	Anggota
20. SUKARYADI, SE	Anggota
21. Dra. TATI SUAHAETI	Anggota
22. SUPIRMAN, SH	Anggota
23. HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Perubahan Atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031.
2. **Rancangan PERDA tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.**

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;

b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 20 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.